

SOSIALISASI PENTINGNYA PENDAFTARAN MEREK BAGI UMKM DI KOTA MEDAN

Dahlia K. Dewi¹, Amelia Alsa², Dahris Siregar³, Muhammad Citra Ramadhan⁴, Irma Herliza Rizki⁵, Awaludin⁶, Andrio Bukit⁷, Alvi Syahrin⁸

^{1,3} Universitas Tjut Nyak Dhien, Fakultas Hukum

² Universitas Tjut Nyak Dhien, Fakultas Psikologi,

⁴ Universitas Medan Area, Fakultas Hukum

⁵ Universitas Battuta, Fakultas Ekonomi

^{6,7} Universitas Tjut Nyak Dhien, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

⁸ Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum

e-mail: dahlia.dewi2402@gmail.com

Abstract

Currently, new MSMEs have emerged in the community, both in cities and in rural areas, since the Covid-19 pandemic. These businesses have sprung up due to many reasons in meeting their needs. MSME stands for Micro, Small and Medium Enterprises which are a business or individual-owned business entity where the products are produced by business actors themselves, thus requiring legal protection. However, the protection of circulating products is still very weak. Therefore created a trademark. In order to create a trademark to be better known in the community and avoid trade competition even though the type of product being cultivated is the same. However, there are several problems, namely that there are still many MSMEs that do not know how to register their trademarks and what are the requirements, and secondly, the public does not understand that registering a trademark with the DJKI will get maximum legal protection. Socialization and direct observation to SMEs are the research methods used in this Community Service activity. The results of this service are known that there are still many people who do not know the importance of registering trademarks for their MSMEs and do not know the procedure for registering trademarks for MSMEs.

Keywords: Registration, Brand, MSMEs.

Abstrak

Saat ini bermunculan UMKM yang baru di masyarakat, baik di Kota dan di Pedesaan, sejak pandemi Covid-19. Usaha tersebut bermunculan diakibatkan banyaknya alasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kepanjangan dari UMKM adalah Usaha Mikro Kecil Menengah yang merupakan suatu usaha ataupun badan usaha milik perorangan dimana produknya diproduksi sendiri oleh pelaku usaha, sehingga memerlukan suatu perlindungan hukum. Akan tetapi perlindungan produk yang beredar masih sangat lemah. Oleh karena itu diciptakan suatu merek dagang. Guna membuat merek dagang untuk bisa lebih dikenal di masyarakat dan menghindari persaingan dagang walaupun jenis produk yang diusahakan adalah sama. Tetapi ada beberapa permasalahannya yaitu masih banyak UMKM yang belum tau cara mendaftarkan merek dagangnya dan apa saja syaratnya, dan yang kedua, masyarakat tidak memahami bahwa didaftarkannya merek dagang ke DJKI akan mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal. Sosialisasi dan observasi langsung ke UMKM merupakan metode penelitian yang digunakan didalam kegiatan Pengabdian Masyarakat ini. Hasil dari pengabdian ini diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui pentingnya pendaftaran merek dagang bagi UMKM yang mereka miliki dan tidak mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran merek dagang bagi UMKM.

Kata Kunci: Pendaftaran, Merek, UMKM.

PENDAHULUAN

UMKM dengan kepanjangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang muncul dari suatu kegiatan manusia dalam usaha ekonomi produktif dengan tujuan agar kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Adapun produk yang dihasilkan yaitu produk fashion, kuliner dan usaha kreatif lainnya (Harsono, Budi, 2014, 32). Berdasarkan Pasal 1 UU UMKM No. 20 Tahun 2008, produk jasa dan barang UMKM yang sudah memiliki merek termasuk didalam kriteria kekayaan *materiil* dan *immateriil* akan mendapatkan perlindungan hukum. Merek termasuk bagian kekayaan intelektual yang berfungsi dalam memberikan perlindungan hukum, baik yang sifatnya komunal ataupun personal yang berbasis pengembangan ekonomi kreatif yang dikategorikan sebagai pembangunan nasional ke depan serta berkontribusi secara signifikan dalam pertumbuhan perekonomian Nasional ataupun Internasional demi tujuan visi dan misi negara demi kemakmuran rakyat.


Dengan adanya Merek, maka barang dan/atau jasa yang dihasilkannya dapat dibedakan dengan produk sejenis lainnya dengan diberikannya suatu tanda (Harry, Tjahyo, 2007, 13), karena dengan adanya merek, para konsumen akan lebih paham atas penjelasan para pelaku usaha tentang produk yang diciptakannya dengan tujuan akan banyak yang mengkonsumsi produknya tersebut (Nurrachmad, 2011, 54). Oleh karena Merek tersebut harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat DJKI) Kementerian Hukum Dan HAM RI dengan tujuan sertifikat Hak Merek yang dapat memberikan kepastian hukum sehingga terlindungi hukum berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis (Muhammad, Abdul Kadir, 2001). Tujuan didaftarkannya agar tidak terjadi peniruan, pemalsuan, bahkan penyalahgunaan merek oleh pihak lain yang berujung pada kerugian pelaku usaha (Maulana, Insan Budi, 2000). Akan tetapi jumlah pendaftar merek yang ada di Kota Medan Medan masih sedikit jumlah pendaftarnya. Oleh karena itu pelaku usaha UMKM harus tau bagaimana mekanisme dan cara mendaftarkan merek produknya agar mendapat perlindungan hukum, maka dilakukan suatu kegiatan pengabdian masyarakat dengan metode sosialisasi dan langsung dilakukan observasi ke pelaku usaha UMKM, dengan harapan merek produk UMKM yang ada di Kota Medan mendapatkan perlindungan hukum karena telah didaftarkan mereknya di DJKI.

METODE PENERAPAN

Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode Sosialisasi dan Observasi yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum produk UMKM melalui pendaftaran merek di DJKI sangat penting dan juga menjelaskan tentang mekanisme dan alur pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Peserta akan melakukan diskusi dan tanya jawab dengan pemateri terkait pendaftaran Merek untuk mendapatkan perlindungan hukum produk UMKM. Adapun biaya untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan dengan biaya sendiri, dengan tujuan untuk memenuhi Beban Kerja Dosen (BKD). Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan tanggal 20 April 2022, pukul 14.00 s.d. 17.00 Wib. Pengabdian bertempat di Jalan Bunga Pariama Gg. Bersama Baru Ladang Bambu, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara 20138. Pelaku UMKM di sekitar wilayah Medan Tuntungan merupakan subjek didalam Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan. Metode kualitatif merupakan analisis data dalam pengabdian masyarakat tersebut.

TAHAPAN PELAKSANAAN

Kesuksesan kegiatan sosialisasi ini, tidak luput dari beberapa tahapan yang dilakukan, yaitu:



Gambar 1.
**Bagan Alur Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi “Pentingnya Pendaftaran Merek bagi
 UMKM di Kota Medan”**

Adapun penjabaran dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, adalah:

1. Tahap Persiapan

Pada tahapan ini tim pengabdian kepada masyarakat melaksanakan survey ke salah satu UMKM yang ada di Kota Medan yaitu UMKM Sekar Handycraft yang ada di kawasan daerah Medan Tuntungan, dan sudah berdiskusi dengan Sdr. Seruni yang merupakan sekretaris Ketua UMKM Sekar Handycraft, mengenai kendala UMKM tersebut. Selanjutnya tim pengabdian mewawancarai Ketua UMKM Sekar Handycraft yaitu Ibu Rohayati. Selanjutnya, Tim Pengabdian Masyarakat yaitu Dahlia Kusuma Dewi, SH, MH, dan kawan-kawan Tim PKM, menyiapkan seluruh materi yang akan di paparkan pada saat Sosialisasi, dengan dibantu oleh bagian teknis pelaksanaan yaitu Sdr. Andrio Bukit, S.E.

2. Tahap Pelaksanaan

Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 20 April 2022, dengan beberapa sesi, yaitu memberikan materi dan sharing pengalaman.

3. Tahap Evaluasi

Pada sesi ini dilakukan diskusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha UMKM dan tanya jawab terkait dengan mekanisme dan alur pendaftaran merek di DJKI, sehingga Tim Pengabdian Masyarakat dapat menganalisa apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha UMKM sebagai evaluasi untuk dapat dianalisis.

4. Tahap Penyusunan Laporan

Pada tahap penyusunan laporan akhir dilakukan setelah dilaksanakan sosialisasi dan mendapatkan hasil evaluasi, yang dibuatkan dalam bentuk laporan akhir yang akan diserahkan kepada LPPM UTND dan Ketua UMKM Sekar Handycraft.

HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN

Adapun hasil dari pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan, yaitu:

1. **Temuan pada Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.**

Subjek dalam pengabdian ini adalah pelaku UMKM di Kota Medan, yang masih banyak belum mengetahui bahwa perlindungan hukum terhadap merek produk UMKM sangat

penting dan masih banyak yang belum memahami mekanisme, prosedur dan alur pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

2. Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang memberikan Kontribusi kepada Pelaku Usaha UMKM.

Kontribusi para tim pengabdian masyarakat kepada para pelaku usaha UMKM yaitu memberikan pemahaman pentingnya pendaftaran merek demi produk yang mereka hasilkan sehingga mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi produknya dan adanya peningkatan jumlah merek terdaftar pada produk UMKM di Kota Medan.

3. Diskusi dan Tanya jawab peserta dengan pemateri.

Pada sesi diskusi dan tanya jawab membahas tentang apa itu merek, fungsi merek, prosedur dan alur pendaftaran merek. Pengabdian kepada masyarakat pada sesi diskusi, dan tanya jawab didokumentasikan pada Gambar 1, Gambar 2 dan Tabel 1 terkait Capaian Pengabdian.



Gambar 1. Penyampaian materi dan diskusi tanya jawab terkait perlindungan hukum Produk UMKM melalui pendaftaran merek



Gambar 2. Penyampaian materi dan tanya jawab terkait perlindungan hukum produk UMKM melalui pendaftaran merek

Tabel 1. Tabel Capaian Pengabdian

Kegiatan	Jumlah keseluruhan peserta	Jumlah peserta yang paham	Jumlah peserta yang tidak memahami	Keterangan
Penyampaian Teori	25 orang	75 %	25%	Pemahaman materi
Sesi tanya Jawab	25 orang	97%	3%	Sesi Sharing, berbagi pengalaman serta pemahaman materi yang telah disampaikan

Sumber: Hasil Analisis (2022)

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, ada beberapa mekanisme, alur dan proses pendaftaran merek terkait dengan hasil diskusi dan tanya jawab pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut, yaitu:

- a. Permohonan pendaftaran Merek dapat dilakukan secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia yang diajukan oleh Pemohon ataupun menggunakan Kuasa.
- b. Tanggal, bulan, dan tahun Permohonan; nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon; nama lengkap dan alamat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam melakukan prosedur permohonan. Jika pemohon mengajukan permohonan melalui Kuasa maka harus menyertakan surat kuasa. Dan jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna maka pendaftar harus memberikan keterangan warna; nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
- c. Surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya harus menandatangani surat Permohonan oleh Pemohon atau Kuasanya sesuai dengan prosedur DJKI.
- d. Pada ayat (5) yang diatur didalam Peraturan Pemerintah, Pemohon wajib melampiri bukti pembayaran biaya yang ditentukan per kelas barang dan/atau jasa, dan melampiri label Merek Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- e. Merek yang berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, maka label Mereknya dilampirkan dalam bentuk karakteristik. Merek juga dapat berupa suara, yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara sebagaimana sesuai yang dimaksud pada ayat (4).

Mekanisme, prosedur juga alur pendaftaran merek dagang, telah dipahami oleh pelaku usaha UMKM termasuk dengan pentingnya pendaftaran merek sebagai upaya perlindungan hukum terhadap produk UMKM yang dihasilkan, merupakan tujuan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dan untuk hasil yang maksimal, pelaku UMKM perlu juga diberikan pendampingan hukum terutama untuk memperoleh legalitas merek maupun legalitas produk UMKM dengan sertifikat merek yang dikeluarkan oleh DJKI yang berstatus legal hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Diawal dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu pelaku UMKM masih banyak yang belum memiliki dan mengetahui bahwa pentingnya perlindungan hukum produk UMKM melalui pendaftaran merek, sehingga banyak produk UMKM yang belum didaftarkan. Setelah dilakukannya Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan dengan melakukan sosialisasi terkait dengan Pendaftaran Merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pelaku UMKM memahami dan tertarik untuk mendaftarkan produk UMKM mereka. Dan pelaku UMKM pun memahami ketentuan-ketentuan hukum terkait dengan perlindungan hukum produk para pelaku UMKM, sehingga perekonomian para pelaku UMKM pun dapat meningkat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ketua UMKM Sekar Handycraft dan seluruh masyarakat dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). sehingga Penyluhan ini terselenggara dengan baik dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Harsono, Budi. (2014). *Tiap Orang Bisa Menjadi Pengusaha Sukses Melalui UMKM*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Hartini (2003), *Perlindungan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Melalui Hukum Merek*, Tesis Magister Ilmu Hukum, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Indrawati, Septi. (2020), *Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen*, Amnesti: Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 1.
- Intelektual, D. J. K. (2019). *Modul KI Bidang Merek dan Indikasi Geografis*. In Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI. KEMENKUMHAM. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5850fd588be8e/undang-undang-nomor-20-tahun-2016?r=3&q=merek&rs=1847&re=2020>
- Maulana, Insan Budi. (2000). *Pelangi Haki Dan Anti Monopoli*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII.
- Muhammad, Abdul Kadir. (2001). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya
- Miru, Ahmadi. (2005). *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nurrachmad, M. (2011). *Segala tentang HAKI Indonesia*, Bantul: Buku Biru
- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Afabeta
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Wilopo, Tjahyo Harry. (2007), *Jurus Jitu Membangun Merek Untuk UKM*, Yogyakarta: Media Pressindo.